



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**DEDEN DENNIE NURZAMAN** Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero), Tbk di Polewali Mandar, bertempat tinggal di Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. -XIII/KC/XIII/ADK/02/2019 tanggal Februari 2019 kepada:

1. **Achmad Harly** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.
2. **Abbas** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma.
3. **Samrul Wahab** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG POLEWALI sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B. -XIII/KC/ADK/02/2019 tanggal Februari 2019, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**L a w a n**

1. Nama : SIARA  
Tempat Tanggal Lahir : PEKKABATA, 07-12-1980  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Tempat Tinggal : JL ELANG KEL. PEKKABATA  
KEC. POLEWAL  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : ACO N

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : POLEWALI, 09-10-1990  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Tempat Tinggal : DESA BUNGA-BUNGA  
KEL. MATAKALI, KEC. MATAKALI  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : HJ SURYA PASITTARI  
Tempat Tanggal Lahir : PEKKABATA, 10-07-1955  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Tempat Tinggal : JL ELANG PEKKABATA  
KEL. PEKKABATA, KEC. MATAKALI  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Nomor Handphone : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Februari 2019 dalam register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.175/5034/3/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Darma Cabang Polewali (Kredit Kupedes) sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 ( Enam Puluh Bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.133.400,00- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya sebesar Rp. 5.133.400,00 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga (0,9\%)} \times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$  setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat II dan III memberikan agunan berupa bangunan kios/lods dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama ACO N Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31/03/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31/03/2017, dan agunan bangunan Kios/Lods dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No.511.3/87/Kec.P/2013, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama HJ SURYA PASITTARI Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31/03/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31/03/2017.
- Tergugat I, II dan III wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I, II dan III menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan..
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.175/5034/3/2017 Tanggal 19/12/2017.
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2018 dan hingga posisi Februari 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 181.328.567,00,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggalan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 5.133.400,00 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 181.328.567,00,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 181.328.567,00,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 31/03/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31/03/2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh SIARA dan ACO N dan HJ SURYA PASITTARI. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2018 s.d. tahun 2019) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada





Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I, II dan Tergugat III yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali An. ACO N dan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2013, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali an. HJ. SURYA PASITTARI

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.179/5034/3/2017**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 181.328.567,00,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar a.n. ACO N, dan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, HJ SURYA PASITTARI** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar a.n. ACO N, dan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, HJ SURYA PASITTARI**. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar a.n. ACO N, dan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, HJ SURYA PASITTARI.** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2019, dan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Peringatan / Somasi Debitur Nomor : B.289-KC/II/2019 tertanggal 06 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Addendum 1 Surat Pengakuan hutang Nomor : B.175/5034/3/2017, tanggal 31 Maret, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 5034-01-0127-44-53-1 atas nama Siara dan Aco N tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Aco. N, Nomor : 511.3/08/Kec.P/2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama HJ. Surya Pasittari, Nomor : 511.3/87/Kec.P/2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa Menjual Agunan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31/03/2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 31/03/2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Formulir kunjungan kepada penunggak, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor B.020/DRM/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Surat Peringatan (1) Panggilan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor B.014/DRM/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Surat Peringatan (2) Panggilan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat Nomor B.017/DRM/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Surat Panggilan/Peringatan 3, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Payoff Report Debitur atas nama Siara, Account No 503401007797109, Tanggal Efektif : 09 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi No Rekening : 503401007797109, date printed : 9/02/19 11:33:18, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (bukti surat P-1 s/d P-14) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. **Srihana Yuliaty Fitrie, SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan BRI sedangkan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga, Tergugat III tidak kenal dan tidak ada hubungan keliuarga;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait utang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal utang-piutang tersebut karena sebelumnya saksi adalah karyawan di BRI unit Darma sebagai supervisor yang melakukan penagihan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit Para Tergugat diterima dan saksi mengetahui jika Para Tergugat datang dan menandatangani dokumen terkait kredit di depan petugas administrasi BRI unit Darma;
  - Bahwa dalam pengajuan kreditnya Para Tergugat mengajukan agunan berupa bangunan kios/lods dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama ACO N, dan bangunan Kios/Lods dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No.511.3/87/Kec.P/2013, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama HJ SURYA PASITTARI;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kredit Para Tergugat adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian akan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.133.400,00 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat yang tidak membayarkan angsuran kreditnya tersebut pihak BRI telah melakukan penagihan rutin setiap bulannya;
  - Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14;
2. **Zaenal. A.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan BRI sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat III;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait utang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal utang-piutang tersebut karena sebelumnya saksi adalah mantri di BRI unit Darma yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit Para Tergugat diterima dan saksi mengetahui jika Para Tergugat datang dan menandatangani dokumen terkait kredit di depan petugas administrasi BRI unit Pajalele;
  - Bahwa dalam pengajuan kreditnya Para Tergugat mengajukan agunan berupa Surat Keterangan Kios/Los Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 atas nama ACO N, dan Surat Keterangan Kepemilikan Kios/Los Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2013 atas nama HJ SURYA PASITTARI ;
  - Bahwa saksi mengetahui nilai kredit Para Tergugat adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian akan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.133.400,00 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
  - Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat yang tidak membayarkan angsuran kreditnya tersebut pihak BRI telah melakukan penagihan rutin setiap bulannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bukti-bukti cukup dan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Polewali (Penggugat) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jaminan kredit berupa Surat Keterangan Kios/Los Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 atas nama ACO N, dan Surat Keterangan Kepemilikan Kios/Los Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2013 atas nama HJ SURYA PASITTARI, berdasarkan Surat Pengakuan hutang Nomor : B.175/5034/3/2017, tanggal 31 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang dengan total pinjaman pokok + bunga yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.133.400,00 (lima juta seratus tiga puluh tiga empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sampai pada batas waktu yang diperjanjikan yakni sejak bulan Maret 2018 hingga Februari 2019, Para Tergugat tidak bisa membayar

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutangnya hingga akhirnya sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya total sebesar Rp. 181.328.567,00,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siara (Tergugat I), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aco N (Tergugat II) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Surya Pasittari (Tergugat III) dan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jl Elang Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pimpinan Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk termasuk melakukan perjanjian hutang-piutang dan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan didukung pula oleh keterangan saksi Srihana Yulianty Fitrie, SP dan Zaenal A., bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kredit/pinjaman Kupedes kepada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Polewali (Penggugat) sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan hutang Nomor : B.175/5034/3/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 31 Maret 2017, dimana Para Tergugat harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 5.133.400,00 (lima juta seratus tiga puluh tiga empat ratus rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Aco. N, Nomor : 511.3/08/Kec.P/2015, serta Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Hj. Surya Pasittari, Nomor : 511.3/87/Kec.P/2013 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Pasar Sentral Pekkabata;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diakui telah diterima berdasarkan tanda terima surat peringatan unit Polewali berupa peringatan I kemudian disusul peringatan kedua dan pemberitahuan peringatan ketiga yang didukung pula oleh keterangan saksi Srihana

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yulianty Fitrie, SP dan Zaenal A., yang telah mendatangi Para Tergugat untuk melakukan penagihan agar Para Tergugat segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Para Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya tersebut sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Para Tergugat agar membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 181.328.567,00,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Aco. N, Nomor : 511.3/08/Kec.P/2015, serta Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Hj. Surya Pasittari, Nomor : 511.3/87/Kec.P/2013 yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Aco. N, Nomor : 511.3/08/Kec.P/2015, serta Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Hj. Surya Pasittari, Nomor : 511.3/87/Kec.P/2013 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Pasar Sentral Pekkabata, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SHM tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum poin 5 tentang pengosongan obyek agunan Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Aco. N, Nomor : 511.3/08/Kec.P/2015, serta Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Kios / Los Pasar Sentral Pekkabata atas nama Hj. Surya Pasittari, Nomor : 511.3/87/Kec.P/2013, baik oleh Para Tergugat maupun atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sendiri oleh pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib beralasan hukum pula untuk ditolak;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 181.328.567.00,- (Seratus Delapan Puluh Satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/08/Kec.P/2015 Kel. Pekkabata, Kecamatan Poloewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Aco.N, dan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/87/Kec.P/2015 Kel. Pekkabata, Kecamatan Poloewali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Hj.Surya Pasittari, yang dijaminkan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hamzah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMZAH, S.H.

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);